



**PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Klamono, Km. 24 Aimas II
Telepon : 321219 ; (0951) 321577

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SORONG
Nomor : 188.4 / 5176 / 2016**

T E N T A N G

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"TK AISYIYAH BUSTANUL ATFHAL 8 SALAWATI"**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SORONG**

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK dari **TK AISYIYAH BUSTANUL ATFHAL 8 SALAWATI** Nomor :025/PDA/A/III/2016, tgl 31 Oktober 2016 serta lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini sangat perlu dilaksanakan untuk memberikan Pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini (PAUD) / TK
b. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Perlu mendapat Ijin Operasional dan Penyelenggaraan, ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Memperhatikan** : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1969, tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi khusus bagi Propinsi Papua;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sisitem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional;
9. Permen Dikbud 84 Tahun 2014 Tentang pendirian Satuan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : TK AISYIYAH BUSTANUL
ATHFAL 8 SALAWATI
Jenis PAUD : TK
A l a m a t : Kampung Majaran
Distrik : SALAWATI
Kabupaten : SORONG
Pengelola : Umi Nurofia. S.Pd

Kedua : Izin Operasional dan Penyelenggaraan TK AISYIYAH BUSTANUL
ATHFAL 8 SALAWATI terhitung mulai tanggal, 23 November 2016

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan PAUD Jenis Taman Kanak-Kanak (TK), sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara Optimal.
2. Wajib menaati Peraturan dan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan terhitung mulai tanggal, 23-11-2016 s/d 23-11-2021 (selama 5 tahun).

Ditetapkan di : SORONG

Pada Tanggal : 23-11-2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sorong,



KEPAS KALASUAT, S.Pd.M.Pd
NIP. 19640518 198703 1 012



**PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KABUPATEN SORONG**

REKENING BANK BNI CABANG SORONG No. 279.000128418.901
Alamat : Jl. Wortel Kelurahan Malaweke Distrik Aimas Kab. Sorong Prov. Papua Barat
No. 499 Telp - Fax. (0951) 324409-324473-328498
e-mail : pdm_muhabSORONG@yahoo.co.id

**SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN SORONG
NOMOR : 08 /KEP/IILO/V/2003
TENTANG PENDIRIAN TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL (ABA) 8 SALAWATI**



PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN SORONG

- | | |
|---------------|---|
| Menimbang | 3. Bahwa untuk kepentingan perjuangan Persyarikatan dan kesejahteraan umat dalam bidang pendidikan di Salawati, maka perlu dibentuk dan didirikan TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) 8 Salawati |
| Mengingat | 4. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab seperti tersebut pada butir 1 (satu) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
6. UUD 1945 pasal 31 ayat 1
7. AD/ART Muhammadiyah Pasal 3 ayat 4
8. SK. PP Muhammadiyah No. 71/SK-PP/I-A/1.b/2000 tanggal 18 Juni 2000 tentang Pengesahan Berdirinya Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sorong |
| Memperhatikan | 3. Keputusan Musyawarah Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sorong Tanggal 24-25 Februari 2001 M
4. Keputusan Rapat Kerja Daerah Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sorong Tanggal 13 November 2001 M |

MEMUTUSKAN

- | | |
|-----------------------|---|
| Menetapkan
Pertama | Terhitung Mulai Tanggal 01 April 2003 mendirikan TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) 8 Salawati, sebagai salah satu lembaga pendidikan di Muhammadiyah. |
| Kedua | Biaya yang timbul akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada mata anggaran Dikdasmen PD. Muhammadiyah kabupte Sorong |
| Ketiga | Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini; dan |
| Keempat | Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan |

Di tetapkan di : SORONG
Pada tanggal : 01 April 2003 M

**PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KABUPATEN SORONG**

Ketua,

Sekretaris,

Dr. RUSTAMADJI
NKTAM. 564 458



MANUT PRATIKNO, B.A.
NKTAM. 564 455